



PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Jalan Letnan Harun, Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya

PUTUSAN

NOMOR PERKARA : 1401/Pdt.G/2018/PA.Tmk
JENIS PERKARA : PENGESAHAN NIKAH
CONTENCIUS

Pemohon I : [REDACTED]
KECAMATAN : Tawang Kota Tasikmalaya
Pemohon II : [REDACTED]
KECAMATAN : Kabupaten Ciamis
Pemohon III : [REDACTED]
KECAMATAN : Kabupaten Ciamis
Pemohon IV : [REDACTED]
KECAMATAN : Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Pemohon V : [REDACTED]
KECAMATAN : Tawang Kota Tasikmalaya
Pemohon VI : [REDACTED]
KECAMATAN : Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Termohon : Dindin Suryadi bin Aa Wahya alias
Aa Yahya alias Yahya
KECAMATAN : Tawang Kota Tasikmalaya

TANGGAL PUTUS : 25 Oktober 2018
ISI PUTUSAN : Mengabulkan permohonan
Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah contencius yang diajukan oleh:

██████████ tanggal lahir 07-04-1947/umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Benda Gg. Buntu 58 RT.004 RW. 003 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

██████████ tanggal lahir 13-02-1971/ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Pasirtamiang Landeuh RT.008 RW. 005 Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon II**;

██████████, tanggal lahir 08-01-1974/umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Warudoyong RT.002 RW. 004 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon III**;

██████████, tanggal lahir 22-07-1983/umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Panyarang Kidul RT.003 RW. 009 Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon IV**;

██████████, tanggal lahir 05-10-1965/umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Benda RT.004 RW. 003

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon V**;

[REDACTED], tanggal lahir 02-01-1976/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sambongpari Kulon RT.001 RW. 004 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya keenamnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Tamansari Permai RT. 03 RW. 09 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1727/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 21 September 2018, disebut **Kuasa Para Pemohon** melawan

[REDACTED], tanggal lahir 24-11-1970/umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Benda RT.004 RW. 003 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah contencius yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1401/Pdt.G/2018/PA.Tmk, tanggal 21 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan wali bernama Abidin (ayah kandung Pemohon I), disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Adi dan Eon dengan Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.- (lima ratus rupiah) dan pada waktu itu telah ada ijab qobul antara Abidin (ayah kandung Pemohon I) dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal ditempat tinggal bersama beralamat di Benda Gg. Buntu 58 RT.004 RW. 003 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan sampai saat ini telah dikaruniai enam orang anak yaitu Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan Termohon
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi tidak pernah bercerai;
5. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi meninggal dunia dan meninggalkan satu orang istri yaitu Pemohon I dan 6 orang anak yaitu Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, dan Termohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus perawan,;
8. Bahwa pernikahan antara Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dengan Pemohon I telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya namun tidak tercatat;
9. Bahwa Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dan Pemohon I membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memperjelas hubungan hukum Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dengan Pemohon I maupun dengan anak-anaknya, terutama sebagai syarat ketika ada keperluan dengan pihak asuransi kematian atau pihak tertentu karena jabatan almarhum Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi semasa hidupnya selaku Ketua RT

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan **Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi** dengan Pemohon I (**Engkay binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Andri Saputra, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Bumi Tamansari Permai RT. 03 RW. 09 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1727/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 21 September 2018;



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Engkay binti Abidin (Pemohon I) Nomor 3278034704470004 Tanggal 29-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emin Suryamin bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon II) Nomor 3207061302710001 Tanggal 12-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yaman Suryaman bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon III) Nomor 3207070801740001 Tanggal 12-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Rosdiana bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon IV) Nomor 3278032207830003 Tanggal 05-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayat Suryati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon V) Nomor 3278034510650008 Tanggal 26-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyun Sumiati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon IV) Nomor 3278084201760004 Tanggal 12-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-6);
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dindin Suryadi bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Termohon) Nomor 3278032411700001 Tanggal 16-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-7);
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278033110080001 tanggal 22-09-2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-8);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207062008070100 tanggal 22-09-2010 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-9);
- j. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207071209070653 tanggal 30-07-2015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-10);
- k. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278080403140005 tanggal 04-03-2014 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-11);
 - l. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278032812100026 tanggal 19-01-2015 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-12);
 - m. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278080312080015 tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-13);
 - n. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278032111080014 tanggal 29-12-2017 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-14);
 - o. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 372/Kua.10.23.06/PW.00/10/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti(P-15);
 - p. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/127/Pemtrantib tanggal 9 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti,(P-16);

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. H. Aip Saripudin bin A. Sukandi, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Benda RT.004 RW. 003 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami bernama Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi, mereka menikah pada tanggal 08 November 1964, yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abidin, Saksi nikahnya Adi dan Eon dan mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.- (lima ratus rupiah);
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon I berstatus jejak tidak punya anak;
 - Bahwa Pemohon I dan suaminya membina rumah tangga telah dikaruniai 6 orang anak :
 - a. Emin Suryamin bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon II)
 - b. Yaman Suryaman bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon III)
 - c. Roni Rosdiana bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon IV)
 - d. Yayat Suryati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon V)
 - e. Yuyun Sumiati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon VI)
 - f. Dindin Suryadi bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Termohon)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan suami Pemohon I tidak pernah terjadi perceraian, dan suami Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon I;
 - Bahwa benar suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I adalah Ketua RT, dan permohonan itsbat nikah ini diajukan Para Pemohon untuk memperjelas hubungan hukum Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dengan Pemohon I maupun dengan anak-anaknya, terutama sebagai syarat ketika ada keperluan dengan pihak asuransi kematian atau pihak tertentu;
2. Pelep Aripin bin Takih, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Benda RT.005 RW. 003 Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami bernama Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi, mereka menikah pada tanggal 08 November 1964, yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan saksi hadir pada saat pelaksanaan ijab kabul tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Abidin, Saksi nikahnya Adi dan Eon dan mas kawinnya berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.- (lima ratus rupiah);
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon I berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya membina rumah tangga telah dikaruniai 6 orang anak :

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Emin Suryamin bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon II)
 - b. Yaman Suryaman bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon III)
 - c. Roni Rosdiana bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon IV)
 - d. Yayat Suryati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon V)
 - e. Yuyun Sumiati binti Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Pemohon VI)
 - f. Dindin Suryadi bin Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya (Termohon)
- Bahwa selama Pemohon I hidup berumah tangga, tidak pernah ada masyarakat atau pihak lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dan suami Pemohon I tidak pernah terjadi perceraian, dan suami Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon I;
 - Bahwa benar suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon I adalah Ketua RT, dan permohonan itsbat nikah ini diajukan Para Pemohon untuk memperjelas hubungan hukum Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dengan Pemohon I maupun dengan anak-anaknya, terutama sebagai syarat ketika ada keperluan dengan pihak asuransi kematian atau pihak tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan, membantah maupun keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya sedangkan Termohon berkesimpulan



mengikuti keinginan Para Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 13 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1727/Reg.K/2018/PA.Tmk. tanggal 21 September 2018, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan mana berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Angka 37 pasal 49 huruf (a) jo. pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Para Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon I dengan suami Pemohon I (Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi), akan tetapi karena secara substansial diantara pihak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperkara tersebut tidak terdapat unsur persengketaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak perlu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan pasal 2 ayat (2) dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan itsbat nikah Para Pemohon didasarkan atas alasan bahwa pada tanggal 08 November 1964, Pemohon I dan suami Pemohon I (Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi) telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Abidin dengan maskawin berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.- (lima ratus rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi YAITU Adi dan Eon, dan tujuan itsbat nikah ini untuk memperjelas hubungan hukum Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi dengan Pemohon I maupun dengan anak-anaknya, terutama sebagai syarat ketika ada keperluan dengan pihak asuransi kematian atau pihak tertentu. Pemohon I harus melengkapi persyaratan sebagai bukti telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan suami Pemohon I yang merupakan Ketua RT, dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018, maka Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan suami Pemohon I tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun nikah dan perkawinan itu tidak melanggar larangan nikah (vide pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan dan memutuskan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim akan merujuk kepada ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 telah terbukti, bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I yang bernama Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi adalah telah diakui dalam hubungan sebagai suami isteri oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 telah terbukti, bahwa suami Pemohon I yang bernama Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya para saksi menyatakan melihat langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan suaminya tersebut, dan keduanya juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Aa Wahya alias Aa Yahya alias Yahya bin Suharmi telah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam, dan selama ini masyarakat tidak ada yang keberatan atas kebersamaan mereka sebagai suami isteri, serta tidak pernah ada yang mempersoalkan status pernikahannya, maka keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan isbat nikah Para Pemohon dengan suami Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, lagi pula dalil-dalil permohonan Para Pemohon juga diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dapat dinyatakan sah, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, putusan isbat nikah ini dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas perkawinan Pemohon I dengan suami Pemohon I ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 1964 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Ervina Oktriani, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon serta kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	730.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1401/Pdt.G/2018/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)